



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 4 Tahun 2020**

**Seri E Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2020**

**Seri E**

**Tanggal 9 Oktober 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641110 198909 2 002**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa luhur budaya bangsa dengan mengutamakan dengan semakin meningkatnya pembangunan industri yang maju dan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional, sehingga perlu diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai kepentingan nasional serta peranan perdagangan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

- b. bahwa untuk mewujudkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dan memberikan kesempatan, dukungan, dan peranan perdagangan yang lebih memberikan kesempatan pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan di Kota Bogor, dipandang perlu adanya pengaturan perindustrian dan perdagangan di Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan Perdagangan;

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjamin Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
25. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
28. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
29. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
30. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);



32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha yang memiliki skala usaha kecil dan menengah.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
14. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
17. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah kawasan tempat sekelompok perusahaan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.
18. *Workshop* Industri adalah sarana dan prasarana penunjang industri berupa sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan proses produksi.
19. Pusat Souvenir adalah sebuah bangunan yang menyediakan tempat untuk promosi produk hasil industri.
20. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.

21. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
22. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
23. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
24. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
26. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
27. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
28. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

29. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
30. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
31. Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
32. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
33. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
34. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
35. Pusat Perbelanjaan adalah suatu areal tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
36. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

37. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara pelayanan mandiri.
38. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
39. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.
40. Izin Usaha Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
41. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
42. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
43. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
44. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
45. Gudang Terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

46. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
47. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
48. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
49. Pengelola Gudang adalah pelaku usaha yang melakukan penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik gudang milik sendiri maupun milik pihak lain.
50. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
51. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
52. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
53. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
54. Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

55. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
56. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
57. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan minuman lainnya.
58. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
59. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
60. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
61. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
62. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.



63. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
64. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
65. Tera ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
66. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
67. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
68. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
69. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

70. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
71. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
72. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
73. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
74. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
75. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTPP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
76. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.

77. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
78. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
79. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan dinas teknis yang membidangi kemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
80. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
81. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten
82. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
83. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Perindustrian dan Perdagangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah yang bersinergi dengan kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. kepastian berusaha;
- e. keamanan berusaha;
- f. akuntabel dan transparan;
- g. kemandirian;
- h. kemitraan;
- i. kemanfaatan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengaturan Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;

- d. menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
- f. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- g. meningkatkan kemitraan antara koperasi dan usaha mikro serta lembaga pemerintah dan swasta;
- h. meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah;
- i. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar dalam dan luar negeri;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan standardisasi produk;
- l. meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- m. meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kewenangan;
- n. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- o. meningkatkan pertumbuhan pelaku *e-commerce*;
- p. mewujudkan informasi yang akuntabel dan transparan.

## **BAB III PERINDUSTRIAN**

### **Bagian Kesatu Lingkup Pengaturan Perindustrian**

#### **Pasal 4**

Lingkup pengaturan Perindustrian meliputi:

- a. penyelenggaraan Perindustrian;

- b. pemberdayaan Industri;
- c. perizinan Industri;
- d. penanaman modal sektor Industri dan fasilitas Industri;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Perindustrian**

**Paragraf 1**  
**Kebijakan Penyelenggaraan Industri**

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Perindustrian mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan arah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perindustrian berdasarkan kebijakan nasional; dan
- b. menyelenggarakan Perindustrian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Rencana Pembangunan Industri Kota**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Industri Propinsi, Rencana Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:
  - a. potensi sumber daya Industri daerah;

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah kota;
  - c. RDTR kota; dan
  - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan pelaku usaha Industri daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri kota.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengembangan Industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Paragraf 3** **Sarana dan Prasarana Industri**

### **Pasal 8**

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri berupa:
- a. kawasan Industri;
  - b. sentra IKM;
  - c. *Workshop* Industri;
  - d. Pusat Souvenir bagi IKM; dan
  - e. pembangunan Sistem Informasi Industri daerah.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha industri dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Penyediaan Kawasan Industri dan Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1), harus sesuai norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Sentra IKM, *Workshop* Industri, dan Pusat Souvenir bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR.

### **Pasal 10**

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, wajib dilengkapi dengan infrastruktur sebagai berikut:
- a. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  - b. fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
  - c. fasilitas jaringan sumber daya air;
  - d. fasilitas sanitasi; dan
  - e. fasilitas jaringan transportasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



**Paragraf 4**  
**Sumber Daya Industri**

**Pasal 11**

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan Pelaku Usaha Industri serta masyarakat melakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Industri dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan.

**Paragraf 5**  
**Pembangunan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 12**

Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha Industri, asosiasi Industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang Industri.

**Pasal 13**

Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. wirausaha Industri;
- b. tenaga kerja Industri;
- c. pembina Industri; dan
- d. konsultan Industri.

## **Pasal 14**

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 6** **Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

## **Pasal 16**

- (1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
  - a. perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
  - b. perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri termasuk pengelolaan limbah.
- (3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kebijakan Industri nasional.

## **Pasal 17**

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 7 Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Teknologi Industri**

## **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri.
- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan badan usaha, perguruan tinggi, asosiasi industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 20**

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

## **Paragraf 8 Penyediaan Sumber Pembiayaan**

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
- (3) Pembangunan yang berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada perusahaan Industri yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian pinjaman;
  - b. hibah; dan/atau
  - c. penyertaan modal.

- (5) Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada IKM berupa bantuan sarana produksi Industri.
- (2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

## **Paragraf 9**

### **Sistem Informasi Industri Daerah**

## **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri daerah yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Industri nasional.
- (2) Sistem Informasi Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data Industri;
  - b. data kawasan Industri;
  - c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
  - d. data perkembangan Teknologi Industri.

## **Pasal 24**

- (1) Setiap perusahaan Industri wajib menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri daerah kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas.
- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri daerah kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas.
- (3) Data Industri dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diolah oleh Kepala Dinas dan hasilnya disampaikan kepada Wali Kota, Gubernur, dan Menteri yang membidangi perindustrian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Sistem Informasi Industri nasional.

## **Pasal 25**

Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah Kota dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Industri dan data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Ketiga Pemberdayaan Industri**

### **Paragraf 1 IKM**

## **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang:
  - a. berdaya saing;

- b. berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional;
  - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
  - d. menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. perumusan kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. pemberian fasilitas.

### **Pasal 27**

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah Kota menetapkan prioritas pengembangan IKM dengan mengacu paling sedikit kepada:

- a. sumber daya Industri daerah;
- b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

### **Pasal 28**

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan IKM; dan
  - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

- (2) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 29**

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan bahan baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil, industri menengah, industri besar serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, diatur dengan Peraturan Wali Kota.



**Paragraf 2**  
**Industri Berwawasan Lingkungan**

**Pasal 31**

Setiap perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri wajib mengelola kegiatan Industri yang berwawasan lingkungan.

**Pasal 32**

- (1) Setiap kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap kegiatan industri yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Lingkungan.
- (4) Setiap kegiatan industri kecil yang memiliki kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Perizinan Industri**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI dari Pemerintah Daerah Kota sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kegiatan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. industri kecil; dan
  - b. industri menengah.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota yang secara operasional diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

### **Pasal 34**

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:
  - a. IUI kecil; dan
  - b. IUI menengah.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai izin yang dimiliki;
  - b. menjamin keamanan dan alat, proses produksi, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; dan
  - c. memberikan laporan realisasi produksi.

- (3) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Industri menengah setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. Industri kecil setiap 1 (satu) tahun.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap perusahaan Industri yang memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki AMDAL wajib memiliki izin perluasan dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap kegiatan usaha kawasan Industri wajib memiliki izin usaha kawasan industri dari Pemerintah Daerah Kota sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

### **Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai Pasal 36, diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

**Bagian Kelima**  
**Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri**

**Paragraf 1**  
**Penanaman Modal Bidang Industri**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
- (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a. strategi penanaman modal;
  - b. prioritas penanaman modal;
  - c. lokasi penanaman modal;
  - d. kemudahan penanaman modal; dan
  - e. pemberian fasilitas.
- (3) Kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota dalam mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada kebijakan nasional dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Fasilitas Industri**

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan daya saing Industri;
  - b. perusahaan industri yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Industri dan produk;
  - c. perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
  - d. perusahaan Industri dan/atau perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
  - e. perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
  - f. perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri berwawasan lingkungan; dan
  - g. perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

## **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Paragraf 3** **Peran Serta Masyarakat**

## **Pasal 41**

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
- b. penyampaian informasi, dan/atau laporan.

## **Paragraf 4 Pembinaan**

### **Pasal 42**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Perindustrian melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian pedoman dan standar;
  - c. bimbingan teknis, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana Industri;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. sosialisasi dan penyebaran informasi;
  - g. penciptaan wirausaha baru Industri;
  - h. magang dan studi banding;
  - i. kemitraan/bapak angkat;
  - j. fasilitasi bantuan permodalan;
  - k. fasilitasi sertifikasi;
  - l. bantuan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk Industri;
  - m. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produk Industri; dan
  - n. pemberian insentif IKM.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 43**

- (1) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Perindustrian sebagai berikut:
  - a. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Industri; dan
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan Perindustrian.

- (2) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Perindustrian, berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan Perindustrian dengan cara melaporkan kegiatan usaha Industri yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PERDAGANGAN**

### **Bagian Kesatu Lingkup Pengaturan Perdagangan**

#### **Pasal 44**

Lingkup pengaturan perdagangan meliputi:

- a. sarana perdagangan;
- b. jasa perdagangan;
- c. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- e. pengawasan barang berbahaya;
- f. standardisasi;
- g. perdagangan melalui sistem elektronik;
- h. pembinaan ekspor;
- i. promosi dagang;
- j. Sistem Informasi Perdagangan.

## **Bagian Kedua Sarana Perdagangan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa:
  - a. pasar rakyat;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. toko swalayan;
  - d. gudang;
  - e. perkulakan;
  - f. pasar lelang komoditas;
  - g. pasar berjangka komoditi; atau
  - h. sarana perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dan/atau pelaku usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro.
- (4) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.



## **Paragraf 2 Pasar Rakyat**

### **Pasal 46**

- (1) Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los dan/atau tenda yang berada dalam pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

### **Pasal 47**

- (1) Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembangunan/revitalisasi meliputi pembangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada, pemberdayaan, pengendalian dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat harus:
  - a. berada dilokasi yang sudah ada embrio pasar rakyat;
  - b. berada dilokasi yang strategis, dan dekat permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
  - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
  - d. berpedoman pada SNI pasar rakyat; dan
  - e. berpedoman pada desain prototipe pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Embrio pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kriteria:
  - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;

- b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan terus menerus;
- c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
- d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan
- e. pasar rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.

### **Pasal 48**

- (1) Berdasarkan klasifikasi, Pasar Rakyat terbagi menjadi 4 (empat) tipe terdiri atas:
  - a. pasar rakyat tipe A;
  - b. pasar rakyat tipe B;
  - c. pasar rakyat tipe C; dan
  - d. pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar rakyat dengan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar rakyat dengan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar rakyat dengan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).

- (5) Pasar rakyat dengan tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

### **Pasal 49**

- (1) Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pembangunan/revitalisasi fisik;
  - b. revitalisasi manajemen;
  - c. revitalisasi ekonomi; dan
  - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan/revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. SNI pasar rakyat dan perubahannya;
  - b. desain prototipe pasar rakyat;
  - c. ketentuan mengenai Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup (K2LH); dan
  - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan pasar rakyat dengan berpedoman pada:
- a. SNI Pasar Rakyat dan perubahannya;
  - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola pasar rakyat;

- c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
  - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat; dan
  - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir pasar rakyat melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
  - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
  - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
  - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan pasar rakyat, melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
  - b. program untuk menjadikan pasar rakyat sebagai etalase produk lokal;
  - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
  - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

## **Pasal 50**

- (1) Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta.

- (2) Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

### **Pasal 51**

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau RDTR.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, pengolahan air limbah, sarana untuk difabel/disabilitas dan tempat penampungan sampah sementara; dan
  - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi ayat (2) diatas disajikan dalam bentuk kajian analisis sosial ekonomi.

### **Pasal 52**

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang; dan
  - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
  - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. pembentukan paguyuban/keompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengelola Pasar harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
  - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
  - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar;
  - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
    1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
    2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi;
  - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi.

### **Pasal 53**

- (1) Pasar Rakyat dapat melaksanakan kegiatan selama 24 (dua puluh empat) jam.

- (2) Setiap Pengelola dan Pelaku Usaha/Pedagang Pasar Rakyat memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh para pihak.
- (3) Untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Pasar Rakyat, maka setiap Pengelola Pasar Rakyat menetapkan Tata Tertib Pasar Rakyat yang disepakati para pihak.

### **Pasal 54**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Wali Kota dapat:
  - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
  - c. memberikan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat secara periodik.

### **Paragraf 3 Pusat Perbelanjaan**

### **Pasal 55**

Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pertokoan;

- b. *mall*;
- c. plaza; dan
- d. pusat perdagangan dan/atau istilah lain yang sejenis.

## **Pasal 56**

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan fasilitas umum untuk pegawai dan pengunjung yang memadai seperti toilet, mushola, ruang menyusui, sarana untuk difabel/disabilitas, dan fasilitas lainnya;
  - c. menyediakan areal parkir sesuai hasil kajian lalu lintas; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (4) Segala bentuk dampak yang ditimbulkan oleh Pendirian Pusat Perbelanjaan dikemudian hari menjadi tanggungjawab Pengelola Pusat Perbelanjaan.
- (5) Untuk memenuhi ayat (3) diatas disajikan dalam bentuk kajian analisis sosial ekonomi.



## **Pasal 57**

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  - d. rencana kemitraan dengan UKM/ IKM;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UKM/ IKM;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.

## **Pasal 58**

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat menyediakan:
  - a. tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan;

- b. menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dan produk lokal dari UKM;
- (2) Pusat Perbelanjaan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.
- (3) Waktu pelayanan operasional Pusat Perbelanjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Wajib melaporkan per semester meliputi:
- omset pendapatan;
  - jumlah *tenant* beserta komoditi yang disewakan;
  - jumlah UKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Perbelanjaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **Paragraf 4 Toko Swalayan**

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin terciptanya iklim usaha Perdagangan Toko Swalayan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iklim usaha Perdagangan Toko Swalayan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penataan dan pembinaan Toko Swalayan.

## **Pasal 60**

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. *hypermarket*;
- d. *departement store*; dan
- e. perkulakan.

## **Pasal 61**

Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- c. *department store* lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
- d. *hypermarket* dan perkulakan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih.

## **Pasal 62**

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, dan elektronik;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

### **Pasal 63**

- (1) Toko Swalayan hanya dapat menjual:
  - a. barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet*/gerai Toko Swalayan;
  - b. Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam *outlet*/gerai Toko Modern, kecuali dalam rangka kemitraan; dan
  - c. Toko Swalayan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

### **Pasal 64**

- (1) Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang;
  - b. memperhatikan jarak antara Pasar Rakyat, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada di wilayah tempat usaha Toko Swalayan;
  - c. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan selain Minimarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
  - d. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - e. menyediakan areal parkir sesuai kebutuhan berdasarkan kajian lalu lintas;
  - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman serta fasilitas difabel dan lansia; dan
  - g. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 65**

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d untuk pendirian Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan penduduk;
  - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
  - e. rencana kemitraan dengan UKM;
  - f. penyerapan tenaga kerja;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UKM;
  - h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
  - i. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan, Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. TJSL/ CSR Perusahaan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d untuk pendirian Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UKM;
  - b. penyerapan tenaga kerja;
  - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UKM;

- d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat atau toko eceran rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
  - e. TJSL/CSR Perusahaan.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.

### **Pasal 66**

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket, dikecualikan dari kewajiban melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus tahun terakhir.

### **Pasal 67**

Biaya untuk penyusunan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dibebankan kepada Pelaku Usaha.

### **Pasal 68**

Toko Swalayan diarahkan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:

- a. perkulakan diarahkan pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder atau Kolektor Primer;
- b. *hypermarket*, supermarket dan *department store* diarahkan pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder atau Kolektor Primer di luar kawasan pelayanan lokal atau lingkungan; dan

- c. minimarket diarahkan pada setiap Sistem Jaringan Jalan, termasuk Sistem Jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan.

### **Pasal 69**

- (1) Waktu pelayanan Operasional Toko Swalayan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Terhadap Toko Swalayan yang berada pada lokasi tertentu, waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (4) Wajib melaporkan per semester meliputi:
  - a. omset pendapatan;
  - b. jumlah gerai;
  - c. laporan penjualan bahan pokok dan penting;
  - d. jumlah UKM/IKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - e. jumlah tenaga kerja yang diserap.

### **Pasal 70**

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait dengan persyaratan perizinan dan waktu pelayanan Toko Swalayan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

## **Paragraf 5 Gudang**

### **Pasal 71**

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

### **Pasal 72**

- (1) Gudang Nonsistem Resi Gudang diklasifikasikan atas 3 (tiga) golongan yaitu:
  - a. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A;
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B; dan
  - c. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C.
- (2) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria :
  - a. luas lahan antara 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - b. kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
  - c. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi dan/atau Pasar Rakyat.



- (3) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
- a. luas lahan antara 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
  - b. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik); dan
  - c. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi dan/atau Pasar Rakyat.
- (4) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria :
- a. luas lahan di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
  - b. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik); dan
  - c. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi dan/atau Pasar Rakyat.

### **Pasal 73**

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 72, untuk Gudang-Gudang yang berada pada:

- a. kawasan berikat; dan
- b. gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran.

### **Pasal 74**

- (1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok rakyat.

- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

### **Pasal 75**

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

### **Pasal 76**

- (1) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang.
- (2) Buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. pemilik barang;
  - b. jenis/kelompok barang;
  - c. jumlah barang;
  - d. tanggal masuk barang;
  - e. tanggal keluar barang;
  - f. sisa yang tersimpan di gudang (stok); dan
  - g. dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada petugas pengawas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.

## **Pasal 77**

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

## **Pasal 78**

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.

## **Pasal 79**

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan kebutuhan barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang, Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan Pelaporan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan kunjungan lapangan.

## **Paragraf 6 Kemitraan**

## **Pasal 80**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dapat melakukan Kemitraan dengan UKM/IKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.

- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan Hukum Indonesia.

### **Pasal 81**

- (1) Dalam upaya mengembangkan UKM/IKM yang berada di Pasar Rakyat, Kemitraan yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilaksanakan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan produk.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UKM/IKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada UKM/IKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

## **Pasal 82**

Dalam rangka mengembangkan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, kerja sama dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

## **Bagian Ketiga Jasa Perdagangan**

### **Pasal 83**

Penyedia yang bergerak di bidang Jasa Perdagangan wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan standardisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

### **Pasal 84**

- (1) Untuk pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kota mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Lokal.
- (2) Peningkatan penggunaan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui:
  - a. promosi;
  - b. sosialisasi;
  - c. pemasaran; dan/atau
  - d. penerapan kewajiban menggunakan Produk Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 85

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pameran produk dalam negeri antara lain melalui kegiatan pameran dagang, pameran budaya, dan pameran pembangunan;
- b. penyediaan fasilitas ruang promosi secara permanen sebagai sarana untuk mempromosikan produk dalam negeri yang potensial;
- c. penggunaan produk dalam negeri pada acara pemerintahan dan/atau acara tertentu secara lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas *e-commerce*.

## Pasal 86

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk penyediaan dan penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan dan program:
  - a. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - b. pembudayaan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - c. potensi dan keunggulan produk lokal serta produk unggulan nasional untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.
- (2) Penyediaan dan/atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. media cetak berupa majalah, koran, buku, *leaflet*, pamflet, brosur, poster, dan spanduk;
  - b. media elektronik berupa televisi, radio, *billboard*, dan film;
  - c. media *online* berupa media sosial dan *e-commerce*; dan
  - d. pertemuan tatap muka berupa *workshop*, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.

## **Pasal 87**

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pengembangan kemitraan usaha antara pelaku usaha menengah atau besar dengan pelaku UKM/IKM melalui temu usaha, forum dagang, dan misi dagang lokal;
- b. peningkatan pemasaran produk UKM/IKM melalui *private label*; dan
- c. fasilitasi mengikuti pameran baik pameran mandiri dan pameran partisipasi.

## **Pasal 88**

Penerapan kewajiban menggunakan produk lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. peningkatan penggunaan produk dalam negeri terutama untuk pengadaan barang dan/atau jasa milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi aparatur pemerintah daerah dan pegawai BUMD pada jam kerja dan/atau acara kedinasan; dan
- c. peningkatan penyediaan barang dagangan produk dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan ditingkat eceran.

## **Pasal 89**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat bekerjasama dengan dunia usaha, asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok**  
**dan/atau Barang Penting**

**Pasal 90**

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan kewenangannya, bertugas:
  - a. membina pelaku usaha;
  - b. mengembangkan sarana perdagangan;
  - c. mengoptimalkan perdagangan antar daerah;
  - d. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
  - e. mengelola data dan informasi komoditi secara regional dan nasional; dan
  - f. mengelola stok dan distribusi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan daerah.

**Pasal 91**

Jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari:

- a. jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:
  - 1) barang kebutuhan pokok hasil pertanian:
    - a) beras;
    - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    - c) cabe; dan
    - d) bawang merah;
  - 2) barang kebutuhan pokok hasil industri:
    - a) gula;
    - b) minyak goreng;



- c) tepung terigu; dan
  - d) garam;
- 3) barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan;
- a) daging sapi;
  - b) daging ayam ras;
  - c) telur ayam ras; dan
  - d) ikan segar yaitu bandeng, kembang, dan tongkol/tuna/cakalang;
- b. jenis barang penting terdiri dari:
- 1) benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  - 2) pupuk;
  - 3) gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  - 4) triplek;
  - 5) semen;
  - 6) besi baja konstruksi; dan
  - 7) baja ringan.

## **Pasal 92**

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan daerah, Pemerintah Daerah Kota menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting.
- (2) Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
- (3) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

- (4) Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah Kota dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan dan BUMD.
- (5) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah Kota harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang kebutuhan pokok dan barang penting.

### **Pasal 93**

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

### **Pasal 94**

- (1) Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
  - a. sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
  - b. layak konsumsi;
  - c. terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
  - d. tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
- a. sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
  - b. layak pakai; dan
  - c. tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 95**

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **Pasal 96**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 97**

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

### **Pasal 98**

Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha distribusi yang terdaftar.

## **Bagian Kelima Pengawasan Barang Berbahaya**

### **Pasal 99**

Pengawasan kegiatan perdagangan bahan berbahaya dan pupuk bersubsidi serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam Standardisasi**

### **Pasal 100**

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh pemerintah.

- (4) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (5) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari distribusi.

### **Pasal 101**

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketujuh Perdagangan melalui Sistem Elektronik**

### **Pasal 102**

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha distribusi;

- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. cara penyerahan Barang.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE), orang, atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

### **Bagian Kedelapan Pembinaan Ekspor**

#### **Pasal 103**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor serta pengembangan produk berkualitas ekspor.

### **Bagian Kesembilan Promosi Potensi Daerah**

#### **Pasal 104**

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi produk unggulan/potensi daerah, Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memperkenalkan produk unggulan/potensi daerah dengan cara:
  - a. berpartisipasi dalam promosi potensi daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota maupun melalui fasilitasi kementerian/lembaga/instansi terkait/pihak *event organizer*; dan

- b. penyelenggaraan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
- (2) Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pameran potensi daerah, pameran dagang; dan
  - b. misi dagang.
- (3) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya pada kegiatan misi dagang yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

### **Pasal 105**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. penyelenggara promosi dagang nasional; dan
  - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

### **Pasal 106**

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia dan Daerah Kota di dalam dan di luar negeri.

- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dan kampanye pencitraan Daerah Kota dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, lembaga selain Pemerintah Daerah Kota, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dan kampanye pencitraan Daerah Kota oleh Pemerintah Daerah Kota, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah Kota, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di negara terkait.

### **Bagian Kesepuluh Sistem Informasi Perdagangan**

#### **Pasal 107**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

#### **Pasal 108**

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.



**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 109**

Penyelenggaraan metrologi legal meliputi pelayanan tera dan tera ulang.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang**

**Pasal 110**

Penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.

**Paragraf 1**  
**Alat-alat UTTP**

**Pasal 111**

- (1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. alat ukur panjang;
  - b. alat ukur massa;
  - c. alat ukur volume;
  - d. alat ukuran gaya dan tekanan;
  - e. alat ukur kadar air;

- f. alat ukur listrik;
- g. alat ukur lingkungan hidup; dan
- h. alat perlengkapan UTTP.

**Paragraf 2**  
**Tempat/Gedung Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang**

**Pasal 112**

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
  - b. Laboratorium lain;
  - c. Tempat UTTP terpakai;
  - d. Tempat UTTP Terpasang Tetap; atau
  - e. Tempat-tempat sidang Tera Ulang diluar UPTD Metrologi Legal.
- (2) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah memiliki standard ukuran dan peralatan pendukung.

**Paragraf 3**  
**Alat UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang**

**Pasal 113**

Alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan, atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan dengan jenis alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;

- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

### **Alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang**

#### **Pasal 114**

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas yang menangani urusan perdagangan.

#### **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban dan Larangan bagi Produsen/Penyedia, Reparatir dan Pemakai Alat UTTP**

#### **Paragraf 1**

### **Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP**

#### **Pasal 115**

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

**Paragraf 2**  
**Larangan Produsen/Penyedia Alat UTTP**

**Pasal 116**

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
  - a. bertanda tera batal;
  - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
  - c. tanda teranya rusak.

**Paragraf 3**  
**Kewajiban Reparatur Alat UTTP**

**Pasal 117**

- (1) Dalam rangka menjaga kesesuaian UTTP sesuai dengan sifat ukur dan syarat teknis UTTP nya, setiap kegiatan usaha perbaikan atau pelayanan purna jual UTTP harus memperoleh izin perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemakaian UTTP apabila setelah perbaikan masih tidak ada kesesuaian maka UTTP tersebut harus dirusak dengan memberitahukan kepada pemilik UTTP tersebut.

**Paragraf 4**  
**Larangan Reparatur Alat UTTP**

**Pasal 118**

Pemegang izin perbaikan UTTP atau reparatur dilarang melakukan kegiatan selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam izin perbaikan UTTP.

**Paragraf 5**  
**Kewajiban Pemakai Alat UTTP**

**Pasal 119**

Setiap pemakai alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

**Paragraf 6**  
**Larangan Pemakai Alat UTTP**

**Pasal 120**

- (1) Setiap pemakai alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai:
- a. alat UTTP yang bertanda batal;
  - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
  - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.

- (2) Setiap pemakai alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.
- (4) Setiap pemakai alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:
  - a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
  - b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
  - c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

**Bagian Keempat**  
**Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang,**  
**dan Tenaga Penera**

**Paragraf 1**  
**Tanda Tera**

**Pasal 121**

- (1) Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut:
  - a. tanda sah;
  - b. tanda batal;
  - c. tanda jaminan;
  - d. tanda daerah; dan
  - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

**Paragraf 2**  
**Masa Berlaku Tera dan Tera Ulang**

**Pasal 122**

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), wajib dilakukan tera dan tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu berakhir masa tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera dan ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.

**Paragraf 3**  
**Sumber Daya Manusia Kemetrolgian**

**Pasal 123**

Sumber Daya Manusia Kemetrolgian meliputi:

- a. Penera/Pegawai yang Berhak;
- b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian; dan
- c. Pengamat Tera/ Pengawas Kemetrolgian.

**Bagian Kelima**  
**Penyelenggaraan Pengawasan Kemetrolgian**

**Pasal 124**

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan;

- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian.

### **Pasal 125**

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a untuk skala kota dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas dibidang perdagangan.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera yang telah melakukan Pendidikan dan Latihan Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrolagian.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. satuan ukuran;
  - b. peruntukkan Alat UTTP;
  - c. cara penggunaan Alat UTTP; dan
  - d. barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemetrolagian.

### **Pasal 126**

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen/penyedia Alat UTTP, Pemakai alat UTTP, dan masyarakat.

### **Pasal 127**

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan peralatan standar sesuai kebutuhan operasional kemetrolagian;



- b. penyediaan Pos Ukur Ulang;
- c. penyediaan peralatan standar pengganti;
- d. penyediaan kendaraan operasional kemetrolagian; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana lainnya.

### **Pasal 128**

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan *database* Potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

### **Pasal 129**

Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e, dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta peningkatan kompetensi.

## **Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 130**

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan/pemakaian alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi.

## **Bagian Ketujuh Kerja Sama**

### **Pasal 131**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kemetrolagian Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN**  
**DAN PERDAGANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perizinan di Bidang Perindustrian**

**Pasal 132**

Jenis perizinan di bidang perindustrian meliputi:

- a. IUI kecil;
- b. IUI menengah; dan
- c. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah.

**Paragraf 1**  
**IUI Kecil**

**Pasal 133**

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan:
  - a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
  - b. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 2**  
**IUI Menengah**

**Pasal 134**

- (1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b diberikan kepada Industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri.
- (2) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Pasal 135**

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha Industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi Industri.

**Paragraf 3**  
**IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah**

**Pasal 136**

- (1) Setiap perusahaan Industri yang memiliki izin usaha industri dapat melakukan perluasan.

- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup wajib memiliki izin perluasan.

### **Pasal 137**

- (1) Izin perluasan diberikan kepada perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan izin perluasan kepada Wali Kota melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Kedua**

## **Jenis Perizinan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

### **Pasal 138**

Jenis perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, yang merupakan kewenangan Daerah Kota, meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Golongan B dan Golongan C;
- b. Izin Usaha Pusat Toko Swalayan (IUTS)
- c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
- d. Surat Tanda Pendaftaran Warabala (STPW).

### **Pasal 139**

Jenis perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

## **Pasal 140**

- (1) Distributor, sub distributor, dan pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengecer dan penjual langsung mengajukan surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

## **Pasal 141**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sumber daya manusia Industri;
  - b. pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. manajemen energi;
  - d. manajemen air;
  - e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
  - f. data industri dan data kawasan Industri;
  - g. standar kawasan Industri;
  - h. perizinan industri dan perizinan kawasan Industri; dan
  - i. keamanan dan keselamatan alat proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

#### **Pasal 142**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 143**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menjalankan usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 138 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administrasi; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 144**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 35 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 78, Pasal 93 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 140 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang Perindustrian dan Perdagangan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 145**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.



- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 146**

Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 147**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran dibidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 148**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 149**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 Oktober 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 9 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA**  
**BARAT: (4/124/2020).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Dengan semakin meningkatnya pembangunan Industri yang maju dan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional, sehingga perlu diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional serta peranan perdagangan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud “Pelaku Usaha Industri” adalah Pelaku Usaha Industri kecil dan Industri menengah dalam menyediakan sarana dan prasarana Industri.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kerjasama dengan Pihak Swasta” adalah bekerja bersama-sama mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan kemudahan pembiayaan” adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan bahan baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Daerah merupakan media untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya.

Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data/atau informasi industri. Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “pasar lelang komoditas” adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.



## Huruf h

Yang dimaksud dengan “sarana perdagangan lainnya” antara lain berupa terminal agribisnis, pusat distribusi regional, atau sarana perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “pembinaan pedagang kaki lima” adalah Pembinaan revitalisasi ekonomi dalam upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan pasar rakyat.

- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.

- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.

- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.

- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.

- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.
- Pasal 146  
Cukup jelas.
- Pasal 147  
Cukup jelas.
- Pasal 148  
Cukup jelas.
- Pasal 149  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 109**